



# Perlindungan Hukum Terhadap Pelapor Tindak Pidana Whistleblower dalam Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang

Ni Made Dhea Wijayanti Upadana, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, Kade Richa Mulyawati  
Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar, Indonesia  
dhea.wijayanti48@gmail.com, laksmidewi29@gmail.com, kade.richa@gmail.com

**Abstrak** - Indonesia menunjukkan peningkatan kasus tindak pidana perdagangan orang pada tahun 2020 selama pandemi. *Whistleblower* merupakan metode yang tepat untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana tertentu seperti tindak pidana perdagangan orang. *Whistleblower* memiliki resiko setelah mengungkap fakta kepada publik. Karena itu, penting sekali untuk menjamin perlindungan hukum bagi *whistleblower* rahasia. Perlindungan hukum bagi pelapor yang melaporkan kejahatan perdagangan orang dan struktur hukum untuk pelaporan tersebut menjadi fokus penelitian ini. Dari perspektif hukum, penelitian ini menggunakan metodologi penelitian normatif. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa KUHAP dan beberapa peraturan perundang-undangan lainnya memberikan pengaturan normatif dan penjelasan singkat bagi pelapor tentang tindak pidana perdagangan orang. Bagi mereka yang melaporkan perdagangan orang, undang-undang memberikan empat bentuk perlindungan hukum.

**Kata kunci** : Perlindungan Hukum, *whistleblower*, Perdagangan Orang.

**Abstract** - Indonesia saw an increase in human trafficking cases in 2020 during the pandemic. *Whistleblower* is an appropriate method to prevent and tackle certain criminal offenses such as human trafficking. *Whistleblowers* are at risk after revealing facts to the public. Therefore, it is important to ensure legal protection for confidential whistleblowers. Legal protection for whistleblowers who report human trafficking crimes and the legal structure for such reporting are the focus of this research. From a legal perspective, this research utilizes normative research methodology. The results revealed that the Criminal Procedure Code and several other laws and regulations provide normative arrangements and brief explanations for whistleblowers on the crime of human trafficking. For those who report trafficking, the law provides four forms of legal protection.

**Keywords** : Legal Protection, *whistleblower*, Human Trafficking

## 1. PENDAHULUAN

Perdagangan orang yaitu tindakan kriminal yang cukup marak terjadi di Indonesia dan berpotensi mengancam kehidupan masyarakat (Rendi Salasbi, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, 2022: 461). Jumlah kasus perdagangan orang yang tercatat di Indonesia pada tahun 2020 bertambah menjadi 154 kasus, menurut data yang dihimpun oleh International Organization for Migration (IOM). Akhirnya, TIP tumbuh baik secara internasional maupun domestik. Jumlah kejadian TPPO yang dilaporkan oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak meningkat dari 213 pada tahun 2019 menjadi 400 pada tahun 2020. Menurut data IOM di Indonesia, pada tahun 2020 terjadi peningkatan jumlah korban perdagangan anak, dengan 80% di antaranya dieksploitasi secara seksual. Berdasarkan LPSK, jumlah permintaan perlindungan saksi/korban TPPO yang dilaporkan ke LPSK meningkat sebesar 15,3% pada tahun 2020.

Lembaga penegak hukum membutuhkan strategi investigasi yang andal untuk memerangi dan memberantas perdagangan orang. *Whistleblower* adalah salah satu contoh dari strategi semacam itu. Sebagaimana didefinisikan oleh SEMA No. 4 Tahun 2011, *whistleblower* adalah seseorang atau

organisasi yang menyampaikan informasi tentang aktivitas ilegal. *Whistleblower* tidak terlibat sebagai pelaku dalam kejahatan yang dilaporkannya. Metode ini dapat membantu memperoleh informasi penting yang dapat digunakan sebagai bukti dalam mengungkap kasus perdagangan orang.

Dalam kasus perdagangan orang, peran *whistleblower* sangat penting, karena ia harus memiliki keberanian, pemikiran, dan mental yang kuat untuk melaporkan dan memberikan kesaksiannya dalam kasus tersebut. Seorang *whistleblower* menyadari risiko buruk dan kerugian yang mungkin dialaminya setelah memberikan laporan, baik secara materiil maupun immateriil. Oleh sebab itu, penting untuk memberikan perlindungan hukum kepada *whistleblower* agar dapat memberikan keterangan di depan persidangan tanpa rasa takut, terancam, atau terbebani. *Whistleblower* perlu mendapatkan perlindungan hukum karena ia dianggap merugikan pelaku tindak pidana yang meraup untung besar dalam lingkaran kejahatan perdagangan orang. Tanpa perlindungan yang memadai, keberadaan *whistleblower* dalam memberantas tindak pidana perdagangan orang dapat berada di titik rendah, meskipun jumlah kejahatan tersebut semakin meningkat.

Dengan demikian, berdasarkan penjabaran di atas dapat disimpulkan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan hukum pelapor tindak pidana *whistleblower* pada kasus tindak pidana perdagangan orang serta untuk mengetahui perlindungan hukum bagi pelapor tindak pidana *whistleblower* dalam kasus tindak pidana perdagangan orang.

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif, yang mana melakukan analisis terhadap sumber-sumber hukum yang digunakan, baik primer maupun sekunder (Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2003: 13). Metode konseptual berupaya mempelajari materi hukum untuk mengungkap makna yang terkandung dalam frasa hukum (Peter Mahmud Marzuki, 2015: 133), sedangkan pendekatan masalah melibatkan peninjauan semua peraturan perundang-undangan yang relevan yang berkaitan dengan tantangan hukum yang dihadapi. (Hajar M, 2015: 41).

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.1 Pengaturan Hukum Pelapor Tindak Pidana Whistleblower Pada Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang

Tindak pidana perdagangan orang merupakan masalah serius di Indonesia. Banyaknya kasus yang terjadi belakangan ini menunjukkan bahwa masalah ini semakin meluas dan memiliki variasi modus operandi yang semakin beragam dalam menjerat korban. Untuk mengatasi hal ini, Indonesia telah mempunyai UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, namun masih terdapat banyak kendala dalam upaya memberantas dan menanggulangi tindak pidana perdagangan orang. Oleh karena itu, *whistleblower* dapat memainkan peran penting dalam membantu mengungkap tindak pidana perdagangan orang sehingga modus operandinya dapat lebih mudah diungkap.

*Whistleblower* memainkan peran penting dalam membantu mengungkap kasus perdagangan orang dilakukan oleh mereka yang biasanya bekerja di dalam institusi atau organisasi yang dicurigai melakukan praktik tersebut. Dengan memberikan laporan atau kesaksian, *whistleblower* dapat membantu dan memudahkan pengungkapan kasus tersebut.

Sampai kini, belum tersedia regulasi secara komprehensif di Indonesia yang mengatur tentang *whistleblower*. Namun, SEMA Nomor 04 Tahun 2011 secara tertulis mengatur bahwa *whistleblower* adalah seseorang yang bukan anggota perusahaan kriminal tetapi yang memiliki pengetahuan tentang pelanggaran tertentu dan melaporkannya. *Whistleblower* dapat bertindak sebagai pelapor yang hanya mengungkapkan pelanggaran tertentu atau sebagai pelapor dan saksi yang memberikan kesaksian di pengadilan, sebagaimana dinyatakan oleh SEMA. (Gusti Nyoman Adung Setiawan, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, 2021: 335).

*Whistleblower* berperan sebagai pelapor, yang berarti berarti bahwa mereka tidak memiliki pengalaman langsung dalam melihat atau mendengar pelaksanaan suatu tindak pidana dan hanya berperan sebagai pelapor. Konsep *Whistleblower* sendiri belum diakui dalam KUHAP, yang hanya mengenal istilah saksi dan pelapor. Menurut KUHAP, pelapor adalah seseorang yang memberitahukan ke pejabat yang berwenang tentang adanya peristiwa pidana yang telah, sedang, atau diduga akan terjadi karena hak atau kewajibannya berdasarkan Undang-Undang.

Istilah "pelapor" dalam UU No. 21 Tahun 2007 tidak dijelaskan secara jelas, maka penulis menyimpulkan bahwa pelapor yang dimaksud dalam Undang-Undang tersebut adalah seseorang yang melaporkan tindak pidana perdagangan orang, pelapor dalam hal ini meliputi korban, saksi, atau masyarakat yang mengetahui atau mencurigai terjadinya tindak pidana perdagangan orang.

*Whistleblower* berperan sebagai saksi pelapor. *Whistleblower* yang langsung mengalami, mengetahui, atau menyaksikan sebuah tindak pidana dan melaporkannya kepada aparat penegak hukum yang berwenang. Fungsinya sebagai saksi adalah memberikan keterangan secara detail tentang rantai keadaan seputar insiden yang sedang diselidiki oleh pengadilan. Menurut Pasal 184 KUHAP di Indonesia, yang pertama dari lima jenis alat bukti yang dapat diterima adalah saksi.

Berdasarkan ketentuan Pasal 44 dan pasal 47 UU No. 21 Tahun 2007 menentukan setiap saksi dalam tindak pidana perdagangan orang memiliki hak untuk memperoleh perlindungan yang terkait dengan kerahasiaan identitas, ancaman yang berpotensi membahayakan keselamatan fisik, psikologis, atau kekayaannya, maka Kepolisian Negara Republik Indonesia harus memberikan perlindungan yang diperlukan, baik sebelum, selama, maupun setelah proses pemeriksaan perkara. Perlindungan tersebut juga mencakup anggota keluarganya.

Dalam UU No. 13 Tahun 2006 jo UU No. 31 Tahun 2014, *whistleblower* dapat memberikan keterangan sebagai saksi dalam proses penyidikan dan pengadilan. Undang-undang ini juga memberikan perlindungan yang lebih baik dan komprehensif bagi *whistleblower* sebagai saksi.

Dalam tindak pidana perdagangan orang terkait *whistleblower* hanya ditemukan satu kasus yang berhasil diungkap berkat laporan dari Brigadir Polisi Rudy Soik. Melalui laporan Rudy Soik, kasus perdagangan orang di Kota Kupang, NTT pada tahun 2014 berhasil diungkap dan pelaku berhasil ditangkap. Terdapat sekitar 18 orang korban perdagangan orang yang berhasil diselamatkan dari perbudakan modern dan dievakuasi ke tempat yang lebih aman. Namun, Rudy Soik mengalami intimidasi dan ancaman dipecah dari kepolisian dan dituduh melakukan penculikan dan penganiayaan setelah melaporkan kasus tersebut.

Kasus ini menunjukkan bahwa *whistleblower* memainkan peran yang sangat penting dalam mengungkap praktik perdagangan orang dan membantu korban yang menjadi sasaran tindak pidana tersebut. Namun, seperti yang terjadi pada kasus Rudy Soik, *whistleblower* seringkali mengalami intimidasi dan balasan negatif dari pelaku tindak pidana dan oknum yang terlibat dalam praktik tersebut. Oleh karena itu, perlu adanya perlindungan hukum yang memadai bagi *whistleblower* dalam melaporkan tindak pidana perdagangan orang dan memberikan jaminan keamanan bagi mereka.

Berdasarkan penjabaran diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa walaupun pengaturan terkait *whistleblower* dalam tindak pidana perdagangan orang diatur oleh beberapa undang-undang, seperti UU No. 21 Tahun 2007. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa kekosongan dan ketidakjelasan dalam pengaturan *whistleblower* dalam tindak pidana perdagangan orang di Indonesia. Beberapa contoh yaitu kurangnya definisi yang jelas tentang *whistleblower* dalam kasus tindak pidana perdagangan orang, ketidakjelasan tentang mekanisme pelaporan dan perlindungan yang tersedia bagi *whistleblower* dalam kasus tindak pidana perdagangan orang, kurangnya perlindungan yang memadai bagi *whistleblower* dan tidak adanya perlindungan hukum bagi pekerjaan *whistleblower*.

Ketidakjelasan dan kekosongan hukum dalam pengaturan *whistleblower* dalam kasus tindak pidana perdagangan orang dapat mempengaruhi efektivitas upaya pemerintah dan masyarakat dalam melawan perdagangan orang. Untuk mengatasi kekosongan dan ketidakjelasan tersebut, seharusnya pemerintah Indonesia dapat memperkuat undang-undang yang sudah ada, mengembangkan mekanisme pelaporan yang mudah diakses dan memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi *whistleblower*. Selain itu, pemerintah juga dapat mempertimbangkan untuk membuat undang-undang yang secara spesifik mengatur *whistleblower* dalam tindak pidana perdagangan orang. Dengan demikian, *whistleblower* akan merasa lebih aman dan terlindungi saat melaporkan tindak pidana perdagangan orang, sehingga dapat membantu memerangi perdagangan orang di Indonesia.

### **3.2 Perlindungan Hukum Bagi Pelapor Tindak Pidana Whistleblower Dalam Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang**

Dari perspektif filosofis, bentuk perlindungan hukum terhadap individu dalam sebuah negara hukum sebenarnya bergantung pada kedudukan atau posisi individu tersebut dalam sistem tata negara. Pandangan tentang posisi atau kedudukan individu dalam tata negara akan menjadi dasar pemberian perlindungan hukum terhadap individu tersebut (Nurul Ghufroon, 2014: 31). Untuk *whistleblower*,

perlindungan hukum yang lengkap harus mencakup semua tahap peradilan dan bahkan setelah proses peradilan selesai. Hal ini disebabkan oleh kemungkinan ancaman dan teror yang dapat terjadi pada *whistleblower* setelah tindak pidana dilaporkan. Terkadang, dendam terhadap *whistleblower* dapat menimbulkan ketidaknyamanan dan bahkan bahaya bagi kehidupan mereka dan keluarga mereka. Oleh karena itu, perlindungan hukum harus diberikan tidak hanya kepada *whistleblower*, tetapi juga keluarga mereka, untuk memastikan keamanan dan kenyamanan dalam menjalankan tugas mereka sebagai pelapor tindak pidana.

Dari penjelasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa terdapat empat jenis perlindungan umum bagi *whistleblower*, yaitu perlindungan mengenai kesehatan fisik dan psikis, perlakuan khusus, perlindungan hukum, dan penghargaan. Untuk memperjelas, bentuk perlindungan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut (Lilik Mulyadi, 2015: 100) :

Agar *whistleblower* merasa aman, perlu diberikan perlindungan mengenai keamanan fisik dan psikis. Perlindungan tersebut harus mencakup berbagai ancaman, seperti teror, kekerasan, tekanan, gangguan terhadap jiwa, harta benda, dan diri mereka dari pihak manapun. Selain itu, keluarga *whistleblower* juga harus dilindungi dari ancaman yang sama. Perlindungan ini bertujuan untuk memastikan bahwa *whistleblower* dapat bekerja dengan aman, nyaman, dan tanpa tekanan selama proses penyampaian laporan, informasi, atau kesaksian pada semua tahap pemeriksaan dan peradilan.

Guna memastikan keamanan dan kenyamanan bagi *whistleblower* saat memberikan kesaksian di persidangan, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014, mengatur bahwa pelapor tidak dapat dituntut di pengadilan pidana atau perdata atas keterangan dan/atau laporannya tentang suatu tindak pidana yang akan, sedang, atau telah terjadi, kecuali kesaksian atau laporan itu diberikan dengan maksud yang tidak baik. Hal ini di samping perlindungan yang diberikan oleh ketentuan hukum lainnya. Dan *whistleblower* diberikan penanganan khusus ketika memberi kesaksian di persidangan, penanganan khusus tersebut kesaksian *whistleblower* dapat dibacakan di pengadilan dan bahkan dapat memberikan kesaksian tertulis secara *teleconference*.

Sub bab ini mengacu pada perlindungan hukum mengenai "status hukum", *whistleblower* atau pelapor tindak pidana tidak dapat dikenai tuntutan hukum baik pidana maupun perdata atas laporan atau kesaksian yang mereka berikan, kecuali jika mereka memberikan laporan atau kesaksian tersebut dengan tidak jujur atau tidak bertanggung jawab.

Sampai kini, belum tersedia ketentuan undang-undang yang secara khusus mengatur penghargaan bagi *whistleblower*. Meskipun pada Pasal 10 UU No. 13 Tahun 2006 jo UU No. 31 Tahun 2014 telah diatur mengenai perlindungan hukum bagi *whistleblower*, yang sebenarnya sudah dapat dianggap sebagai bentuk penghargaan. Selain itu, penghargaan dalam bentuk fisik juga diperlukan untuk membantu memperlihatkan apresiasi bagi *whistleblower*. Meskipun dalam PP No. 43 Tahun 2018 telah diatur tentang pemberian penghargaan bagi *whistleblower* tindak pidana korupsi, namun hal tersebut seharusnya tidak hanya terbatas pada *whistleblower* tindak pidana korupsi saja, melainkan juga pada *whistleblower* dalam tindak pidana lain seperti perdagangan orang. Oleh karena itu, perlu diatur penghargaan bagi *whistleblower* secara menyeluruh dalam peraturan perundang-undangan, tidak hanya terbatas pada *whistleblower* tindak pidana korupsi.

Dikarenakan pengaturan mengenai imbalan yang harus diberikan kepada pelapor tindak pidana perdagangan orang tidak jelas, maka penulis menyimpulkan bahwa saat ini terjadi kekosongan hukum mengenai pemberian penghargaan bagi pelapor tindak pidana perdagangan orang. Padahal, memberikan penghargaan yang layak dan memadai bagi *whistleblower* diharapkan dapat menjadi dorongan bagi mereka untuk melaporkan praktik perdagangan orang yang merugikan masyarakat. Oleh karena itu, perlu adanya regulasi yang jelas dan detail mengenai bentuk, besaran, mekanisme pemberian penghargaan, siapa yang bertanggung jawab memberikan penghargaan, dan bagaimana penghargaan tersebut harus dihitung.

Pemberian perlindungan hukum terhadap *whistleblower* dalam tindak pidana perdagangan orang sangat penting karena mereka memiliki peran yang sangat vital dalam membantu aparat penegak hukum mengungkap dan menghentikan praktik perdagangan orang yang merugikan banyak orang. Namun, tanpa perlindungan yang memadai, *whistleblower* dapat mengalami berbagai risiko, termasuk ancaman terhadap keselamatan fisik dan psikis, pelecehan, pemecatan, atau tuntutan hukum.

Selain bentuk-bentuk perlindungan tersebut, penulis berpendapat bahwa *whistleblower* juga membutuhkan dukungan dan bantuan yang memadai, seperti dukungan psikologis dan konseling,



dukungan finansial, serta perlindungan bagi pekerjaan *whistleblower*. Penghargaan atau insentif dapat berupa uang, sertifikat penghargaan, atau kesempatan untuk bekerja di lembaga pemerintahan atau organisasi non-pemerintah terkait dengan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Perlindungan yang memadai dan bantuan yang diberikan dapat memberikan rasa aman dan kepercayaan kepada *whistleblower* untuk melaporkan kasus tindak pidana perdagangan orang tanpa takut adanya pembalasan atau ancaman. Dalam hal ini, perlu dilakukan evaluasi secara berkala terhadap bentuk-bentuk perlindungan dan insentif yang ada untuk memastikan bahwa mereka memadai dan efektif dalam mendorong *whistleblower* untuk melaporkan kasus tindak pidana perdagangan orang, serta untuk memberikan penghargaan yang layak bagi mereka yang berani melaporkan kasus tersebut.

## 4. SIMPULAN DAN SARAN

### 4.1 Simpulan

Pengaturan hukum mengenai *whistleblower* pada tindak pidana perdagangan orang secara tekstual diatur dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2011 Secara normatif, *whistleblower* pada tindak pidana perdagangan orang diatur dalam KUHAP dan secara sekilas diatur dalam beberapa undang-undangan dan peraturan pemerintah.

Perlindungan hukum bagi pelapor tindak pidana *whistleblower* pada kasus tindak pidana perdagangan orang, memperoleh bentuk perlindungan hukum yang terdiri dari empat jenis perlindungan, yaitu perlindungan mengenai fisik dan psikis, penanganan khusus, perlindungan hukum, dan penghargaan.

### 4.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, adapun saran-saran yang penulis berikan dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagi Pembentuk perundang-undangan, perlu ada pengaturan yang jelas dan tegas mengenai perlindungan hukum bagi *whistleblower*, termasuk dalam kasus tindak pidana perdagangan orang. Perlindungan tersebut harus mencakup jaminan keamanan, hak privasi, dan hak perlindungan terhadap tindakan pembalasan dari pelaku kejahatan atau oknum yang terlibat dalam praktik perdagangan orang. Selain itu, pembentuk perundang-undangan juga harus mempertimbangkan memberikan insentif atau penghargaan kepada *whistleblower* yang membantu mengungkap kasus tindak pidana perdagangan orang. Dan juga, perlu adanya pengaturan terkait perlindungan hukum bagi *whistleblower* terkait dengan pekerjaan mereka.
2. Bagi Aparat penegak hukum, perlu ada upaya untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran aparat penegak hukum mengenai pentingnya perlindungan hukum bagi *whistleblower*. Aparat penegak hukum juga harus memastikan bahwa *whistleblower* yang melaporkan kasus tindak pidana perdagangan orang mendapatkan perlindungan dan dukungan yang memadai, serta dihormati dan dilindungi oleh hukum.
3. Bagi Masyarakat, harus memiliki pemahaman mengenai pentingnya peran *whistleblower* dalam mengungkap praktik perdagangan orang. Selain itu, masyarakat juga harus memahami bahwa melaporkan praktik perdagangan orang bukan hanya tugas aparat penegak hukum, tetapi merupakan tanggung jawab bersama dalam melawan tindak pidana perdagangan orang.

## DAFTAR BACAAN

- Ghufon Nurul. 2014, *Whistleblower Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Pustaka Radja, Surabaya.
- Hajar, M. 2015, *Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum dan Fiqh*, UIN Suska Riau, Pekanbaru.
- Mahmud Peter Marzuki, 2015, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, PT Kharisma Putra utama, Bandung.
- Mulyadi, Lilik. 2015, *Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower Dan Justice Collaborator Dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime*, PT. Alumni, Bandung.
- Salasbi, Rendi. Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, I Made Minggu Widyantara. 2022, *Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Jurnal Interpretasi Hukum, Volume 3, Nomor 3.
- Setiawan, Gusti Nyoman Adung. Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, I Made Minggu Widyantara. 2021, *Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower Dalam Tindak Pidana Narkotika*, Jurnal Preferensi Hukum, Volume 2, Nomor 2.
- Soekanto, Soerjono & Sri Mamudji. 2003, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.